

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Notaris In Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”. Pengaturan Kepailitan menurut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebabkan banyak penafsiran yang berbeda-beda dan dalam pasal tersebut memberikan sanksi kepada Notaris dengan memberhentikan secara tidak hormat apabila Notaris telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Pemberhentian secara tidak hormat ini merupakan perlakuan yang tidak sesuai dengan konsep kepailitan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan kepailitan terhadap Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 serta akibat hukum terhadap Notaris yang dinyatakan pailit. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kepailitan Notaris berdasarkan Pasal 12 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris adalah tidak menyebabkan dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya. Notaris disini sebagai subjek hukum yang mewakili orang perorangan yang mempunyai utang. Akibat hukum dari notaris pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan hanya menyebabkan seorang kehilangan hak untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya saja tetapi tidak kehilangan hak untuk menjalankan profesi dan jabatannya. Saran dari penelitian ini, yakni pemerintah perlu membuat peraturan atau regulasi guna melakukan kajian ulang terhadap isi dari regulasi tentang kepailitan bagi Notaris agar tidak terjadi banyak penafsiran.

Kata Kunci : Pengaturan, Kepailitan, Notaris, Akibat Hukum.

ABSTRACT

The study is entitled "Notary In Bankruptcy Based On The Notary Public Law Number 2 Year 2014 and Law Number 37 Year 2004". Bankruptcy arrangements under Article 12 letter (a) Law Number 2 Year 2014 of Notary Public Law led to many different interpretations and that article sanction the Notary by dismissing disrespectfully if the Notary has been declared bankrupt by the court decision. This disrespectful disobedience is a treatment that is incompatible with the bankruptcy concept set out in Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy. The writer has objectives in conducting this research, which are, to find out and analyze how the bankruptcy arrangements to the Notary under the Law Number 2 Year 2014 and Law Number 37 Year 2004 and the legal consequences of notary declared bankrupt. The type of research used in this thesis is a type of normative legal research using a legislative approach and a conceptual approach and analyzing it using qualitative descriptive methods. In this study used sources of primary legal material and secondary legal material. The results of this study indicate that the Notary bankruptcy arrangement based on Article 12 letter a of the Notary Public Law does not cause it to be dishonorably discharged from its position. Notary here as a legal subject representing individuals who have debts. The legal consequence of a bankruptcy notary under the Bankruptcy Act is simply to cause a person to lose his right to free access to his property but not to lose the right to exercise his profession and his position. The suggestions of this study is, the government needs to make regulations or regulations to review the contents of the regulations on bankruptcy for Notaries so that there will not many different interpretations

Keyword : Arrangement, Bankruptcy, Notary, Legal Consequenses.